



P U T U S A N

Nomor : 251/Pid.B/2017/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan, yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **TAUFIK POHAN Als TAUFIK Bin ADULAHAT POHAN**
Tempat Lahir : Kisaran (Sumut)
Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 09 Juli 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kampung Mulya Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
2. Nama Lengkap : **IWAN Bin KASIM**
Tempat Lahir : Medan (Sumut)
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun / 04 Mei 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun Simundam Utara RT. 003/RW.002 Desa Lubuk Terap Kec. Bandar Petalangan Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
3. Nama Lengkap : **DONIUS HULU Als DONI**
Tempat Lahir : Sorek Satu (Riau)
Umur / Tanggal Lahir : 18 Tahun / 04 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dusun III Bukit Kesuma RT. 003/RW. 006 Desa

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.PLW



Kesuma Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan

Agama : Kristen

Pekerjaan : Belum Bekerja

-----Terdakwa-terdakwa telah ditahan dirumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, masing-masing sejak tanggal 03 Juli 2017 s/d tanggal 22 Juli 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 23 Juli 2017 s/d tanggal 31 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum, masing-masing sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d 17 September 2017;
4. Hakim Ketua Majelis, masing-masing sejak tanggal 07 September 2017 s/d tanggal 06 Oktober 2017 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, masing-masing sejak tanggal 07 Oktober 2017 s/d tanggal 05 Desember 2017 ;

-----Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

-----Pengadilan Negeri tersebut;

-----Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 251/Pid.B/2017/PN.Plw, tanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 251/Pid.B/2017/PN.Plw tanggal 7 September 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

-----Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **TAUFIK POHAN Als TAUFIK Bin ADULAHAT POHAN**, terdakwa II **IWAN Bin KASIM** dan terdakwa III **DONIUS HULU Als DONI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP** ;
2. Membebaskan terdakwa I **TAUFIK POHAN Als TAUFIK Bin ADULAHAT POHAN**, terdakwa II **IWAN Bin KASIM** dan terdakwa III **DONIUS HULU Als DONI** dari Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 Ayat (1) Ke-3 KUHP**.



3. Menyatakan terdakwa I **TAUFIK POHAN Als TAUFIK Bin ADULAHAT POHAN**, terdakwa II **IWAN Bin KASIM** dan terdakwa III **DONIUS HULU Als DONI** bersalah melakukan Tindak Pidana **Perjudian** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP** ;
4. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa I **TAUFIK POHAN Als TAUFIK Bin ADULAHAT POHAN**, terdakwa II **IWAN Bin KASIM** dan terdakwa III **DONIUS HULU Als DONI** selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bergambar ikan
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**Dirampas untuk Negara** ;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Para Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :
PRIMAIR



-----Bahwa ia terdakwa I **TAUFIK POHAN Als TAUFIK Bin ADULAHAT POHAN** bersama-sama dengan terdakwa II **IWAN Bin KASIM** dan terdakwa III **DONIUS HULU Als DONI** pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Belakang FIT Qua Kampung Mulya Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah terjadi permainan judi jenis song dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan sepasang kartu remi merk gold fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan oleh terdakwa I sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan cara tiap-tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut dikatakan sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain yang bermain judi sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain meletakkan kartu secara berurutan atau kartu yang sama serinya minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau maksimal 5 (lima) lembar dan selanjutnya diturunkan satu persatu atau dua lembar untuk menyambung kartu yang telah diturunkan atau kartu yang diturunkan oleh lawan, dan apabila tidak ada menyambung kartu yang telah diturunkan sebelumnya pemain juga boleh menurunkan kembali seri kartu yang baru, dan apabila kartu tidak habis atau tidak dijalankan lagi, maka setiap pemain mengadu kartu yang tersisa dan apabila setelah diadu siapa yang terendah nilainya maka dianggap sebagai pemenang dan yang kalah atau setiap pemain wajib membayarkan uang taruhan berkisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain bisa menghabiskan semua kartu yang dibagikan sebelumnya maka pemain tersebut dianggap SONG dan setiap pemain wajib membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenang selanjutnya mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain dan begitu seterusnya, yang mana permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Plw



para terdakwa bermain judi jenis song adalah untuk berharap menang dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian pada saat sedang melakukan permainan judi tersebut, anggota Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa uang Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merek gold fish, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras guna proses lebih lanjut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana.**

SUBSIDAIR

-----Bahwa ia terdakwa I **TAUFIK POHAN Als TAUFIK Bin ADULAHAT POHAN** bersama-sama dengan terdakwa II **IWAN Bin KASIM** dan terdakwa III **DONIUS HULU Als DONI** pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Belakang FIT Qua Kampung Mulya Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.*** Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas telah terjadi permainan judi jenis song dilakukan oleh para terdakwa tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dengan menggunakan sepasang kartu remi merk gold fish sebanyak 108 (seratus delapan) lembar dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan oleh terdakwa I sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), terdakwa II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa III sebesar Rp. 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan cara tiap-tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut dikatakan sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain yang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Piw



bermain judi sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain meletakkan kartu secara berurutan atau kartu yang sama serinya minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau maksimal 5 (lima) lembar dan selanjutnya diturunkan satu persatu atau dua lembar untuk menyambung kartu yang telah diturunkan atau kartu yang diturunkan oleh lawan, dan apabila tidak ada menyambung kartu yang telah diturunkan sebelumnya pemain juga boleh menurunkan kembali seri kartu yang baru, dan apabila kartu tidak habis atau tidak dijalankan lagi, maka setiap pemain mengadu kartu yang tersisa dan apabila setelah diadu siapa yang terendah nilainya makan dianggap sebagai pemenang dan yang kalah atau setiap pemain wajib membayarkan uang taruhan berkisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain bisa menghabiskan semua kartu yang dibagikan sebelumnya maka pemain tersebut dianggap SONG dan setiap pemain wajib membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenang selanjutnya mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain dan begitu seterusnya, yang mana permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Kemudian pada saat sedang melakukan permainan judi tersebut, anggota Kepolisian datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dengan ditemukannya barang bukti berupa uang Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merek gold fish, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Kuras guna proses lebih lanjut ;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana** ;

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa-terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan dilanjutkan ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPARMAN EPISTON PARDOSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di Belakang FIT Qua Kampung Mulya Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi di belakang FIT QUA Kampung Mulya Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Arfantias dan Lambok langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ternyata memang ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi di dalam sebuah rumah ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Arfantias dan Lambok langsung mengamankan para terdakwa yang mana para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi merk gold fish dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merek gold fish ;
- Bahwa cara permainan judi song yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu dengan cara tiap-tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain yang bermain judi sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain meletakkan kartu secara berurutan atau kartu yang sama serinya minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau maksimal 5 (lima) lembar dan selanjutnya diturunkan satu persatu atau dua lembar untuk menyambung kartu yang telah diturunkan atau kartu yang diturunkan oleh lawan, dan apabila tidak ada menyambung kartu yang telah diturunkan sebelumnya pemain juga boleh menurunkan kembali seri kartu yang baru, dan apabila kartu tidak habis atau tidak dijalankan lagi, maka setiap pemain

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadu kartu yang tersisa dan apabila setelah diadu siapa yang terendah nilainya maka dianggap sebagai pemenang dan yang kalah atau setiap pemain wajib membayarkan uang taruhan berkisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain bisa menghabiskan semua kartu yang dibagikan sebelumnya maka pemain tersebut dianggap SONG dan setiap pemain wajib membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenang selanjutnya mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain dan begitu seterusnya ;

- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi jenis song adalah untuk berharap menang dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan dengan permainan judi jenis song ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. LAMBOK WENI SIHITE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di Belakang FIT Qua Kampung Mulya Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi di belakang FIT QUA Kampung Mulya Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Arfantias dan Suparman langsung melakukan penyelidikan ditempat tersebut dan ternyata memang ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi di dalam sebuah rumah ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Arfantias dan Suparman langsung mengamankan para terdakwa yang mana para terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi merk gold fish dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan untuk permainan judi tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga)

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Piw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merek gold fish ;

- Bahwa cara permainan judi sanggong yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu dengan cara tiap-tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain yang bermain judi sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain meletakkan kartu secara berurutan atau kartu yang sama serinya minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau maksimal 5 (lima) lembar dan selanjutnya diturunkan satu persatu atau dua lembar untuk menyambung kartu yang telah diturunkan atau kartu yang diturunkan oleh lawan, dan apabila tidak ada menyambung kartu yang telah diturunkan sebelumnya pemain juga boleh menurunkan kembali seri kartu yang baru, dan apabila kartu tidak habis atau tidak dijalankan lagi, maka setiap pemain mengadu kartu yang tersisa dan apabila setelah diadu siapa yang terendah nilainya maka dianggap sebagai pemenang dan yang kalah atau setiap pemain wajib membayarkan uang taruhan berkisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain bisa menghabiskan semua kartu yang dibagikan sebelumnya maka pemain tersebut dianggap SONG dan setiap pemain wajib membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenang selanjutnya mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain dan begitu seterusnya ;
- Bahwa permainan judi tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dimana maksud dan tujuan para terdakwa bermain judi jenis song adalah untuk berharap menang dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan dengan permainan judi jenis song ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HERMAN SUGIRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di Belakang FIT Qua Kampung Mulya Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang tidur di rumah dan mengetahui kejadian tersebut setelah istri terdakwa I Taufik Pohan memberitahukan bahwa suaminya ditangkap oleh pihak kepolisian karena melakukan permainan judi ;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kontrakan yang dijadikan tempat permainan judi tersebut lebih kurang 500 (lima ratus) meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui para terdakwa melakukan permainan judi jenis song di salah satu rumah kontrakan saksi yang kosong yang mana terhadap kunci kontrakan rumah saksi dipegang oleh terdakwa I Taufik Pohan yang merupakan keluarga saksi yang juga tinggal di kontrakan rumah saksi selama lebih kurang 5 (lima) tahun ;
- Bahwa terhadap kunci rumah kontrakan milik saksi yang kosong memang dipercayakan oleh saksi kepada terdakwa I dan apabila ada yang mengontrak maka terdakwa I akan memberitahukan kepada saksi, dan di rumah kontrakan kosong tersebutlah yang dijadikan tempat oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak terkait sehubungan dengan permainan judi jenis song ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya para Terdakwa di muka persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Keterangan Terdakwa **TAUFIK POHAN Als TAUFIK Bin ADULAHAT POHAN :**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa mengakui, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di Belakang FIT Qua Kampung Mulya Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II Iwan Bin Kasim dan terdakwa III Donius Hulu ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi merk gold fish dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan ;

- Bahwa adapun cara permainan judi jenis song yaitu tiap-tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain yang bermain judi sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain meletakkan kartu secara berurutan atau kartu yang sama serinya minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau maksimal 5 (lima) lembar dan selanjutnya diturunkan satu persatu atau dua lembar untuk menyambung kartu yang telah diturunkan atau kartu yang diturunkan oleh lawan, dan apabila tidak ada menyambung kartu yang telah diturunkan sebelumnya pemain juga boleh menurunkan kembali seri kartu yang baru, dan apabila kartu tidak habis atau tidak dijalankan lagi, maka setiap pemain mengadu kartu yang tersisa dan apabila setelah diadu siapa yang terendah nilainya maka dianggap sebagai pemenang dan yang kalah atau setiap pemain wajib membayarkan uang taruhan berkisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain bisa menghabiskan semua kartu yang dibagikan sebelumnya maka pemain tersebut dianggap SONG dan setiap pemain wajib membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenang selanjutnya mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain dan begitu seterusnya ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merek gold fish ;
- Bahwa tidak ada orang yang telah menyediakan tempat dan memberikan izin untuk permainan judi tersebut yang mana saksi Herman Sugiro selaku pemilik rumah kontrakan tidak mengetahui bahwa rumah kontrakannya yang kosong tersebut telah dijadikan tempat oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapakan keuntungan ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

2. Keterangan Terdakwa **IWAN Bin KASIM**;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa mengakui, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di Belakang FIT Qua Kampung Mulya Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I Taufik Pohan dan terdakwa III Donius Hulu ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi merk gold fish dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan.
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis song yaitu tiap-tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain yang bermain judi sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain meletakkan kartu secara berurutan atau kartu yang sama serinya minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau maksimal 5 (lima) lembar dan selanjutnya diturunkan satu persatu atau dua lembar untuk menyambung kartu yang telah diturunkan atau kartu yang diturunkan oleh lawan, dan apabila tidak ada menyambung kartu yang telah diturunkan sebelumnya pemain juga boleh menurunkan kembali seri kartu yang baru, dan apabila kartu tidak habis atau tidak dijalankan lagi, maka setiap pemain mengadu kartu yang tersisa dan apabila setelah diadu siapa yang terendah nilainya maka dianggap sebagai pemenang dan yang kalah atau setiap pemain wajib membayarkan uang taruhan berkisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain bisa menghabiskan semua kartu yang dibagikan sebelumnya maka pemain tersebut dianggap SONG dan setiap pemain wajib membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenang selanjutnya mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain dan begitu seterusnya ;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua)

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merek gold fish ;

- Bahwa tidak ada orang yang telah menyediakan tempat dan memberikan izin untuk permainan judi tersebut yang mana saksi Herman Sugiro selaku pemilik rumah kontrakan tidak mengetahui bahwa rumah kontrakannya yang kosong tersebut telah dijadikan tempat oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

3. Keterangan Terdakwa **DONIUS HULU AIs DONI;**

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa terdakwa mengakui, kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di Belakang FIT Qua Kampung Mulya Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa terdakwa mengakui, terdakwa bersama dengan terdakwa I Taufik Pohan dan terdakwa II Iwan Bin Kasim ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi merk gold fish dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan ;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis song yaitu tiap-tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain yang bermain judi sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain meletakkan kartu secara berurutan atau kartu yang sama serinya minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau maksimal 5 (lima) lembar dan selanjutnya diturunkan satu persatu atau dua lembar untuk menyambung kartu yang telah diturunkan atau kartu yang diturunkan oleh lawan, dan apabila tidak ada menyambung kartu yang telah diturunkan sebelumnya pemain juga

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Piw



boleh menurunkan kembali seri kartu yang baru, dan apabila kartu tidak habis atau tidak dijalankan lagi, maka setiap pemain mengadu kartu yang tersisa dan apabila setelah diadu siapa yang terendah nilainya maka dianggap sebagai pemenang dan yang kalah atau setiap pemain wajib membayarkan uang taruhan berkisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain bisa menghabiskan semua kartu yang dibagikan sebelumnya maka pemain tersebut dianggap SONG dan setiap pemain wajib membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenang selanjutnya mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain dan begitu seterusnya ;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merek gold fish ;
- Bahwa tidak ada orang yang telah menyediakan tempat dan memberikan izin untuk permainan judi tersebut yang mana saksi Herman Sugiro selaku pemilik rumah kontrakan tidak mengetahui bahwa rumah kontrakannya yang kosong tersebut telah dijadikan tempat oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapkan keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bergambar ikan
- Uang tunai sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)



- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan para terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa harus dibuktikan adanya "perbuatan pidana" yang dilakukan Para Terdakwa dan perbuatan pidana itu "dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa";

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta surat bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermain kartu dengan taruhan uang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di Belakang FIT Qua Kampung Mulya Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan ;
- Bahwa permainan tersebut di lakukan oleh terdakwa I. Taufik Pohan, terdakwa II Iwan Bin Kasim dan Terdakwa III. Donius Hulu ;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi merk gold fish dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan ;
- Bahwa adapun cara permainan judi jenis song yaitu tiap-tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish dikocok kemudian dibagikan



kepada para pemain yang bermain judi sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain meletakkan kartu secara berurutan atau kartu yang sama serinya minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau maksimal 5 (lima) lembar dan selanjutnya diturunkan satu persatu atau dua lembar untuk menyambung kartu yang telah diturunkan atau kartu yang diturunkan oleh lawan, dan apabila tidak ada menyambung kartu yang telah diturunkan sebelumnya pemain juga boleh menurunkan kembali seri kartu yang baru, dan apabila kartu tidak habis atau tidak dijalankan lagi, maka setiap pemain mengadu kartu yang tersisa dan apabila setelah diadu siapa yang terendah nilainya maka dianggap sebagai pemenang dan yang kalah atau setiap pemain wajib membayarkan uang taruhan berkisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain bisa menghabiskan semua kartu yang dibagikan sebelumnya maka pemain tersebut dianggap SONG dan setiap pemain wajib membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenang selanjutnya mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain dan begitu seterusnya ;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merek gold fish ;
- Bahwa tidak ada orang yang telah menyediakan tempat dan memberikan izin untuk permainan judi tersebut yang mana saksi Herman Sugiro selaku pemilik rumah kontrakan tidak mengetahui bahwa rumah kontrakannya yang kosong tersebut telah dijadikan tempat oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi ;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharap keuntungan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut ;

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Piw



mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggung jawaban pidana” tidak terpenuhi maka para Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembeda maupun pemaaf maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu:

PRIMAIR : **Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana ;**

SUBSIDAIR : **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana ;**

-----Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara subsidiaritas, maka untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum tersebut dilakukan oleh Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan primair tersebut terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Namun sebaliknya, apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair ;

-----Menimbang bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair Terdakwa telah didakwa sesuai **Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barangsiapa ;**
2. **Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk man judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi sebagai pencaharian ;**

Ad. 1. Barangsiapa ;

-----Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu “Barangsiapa”, Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah : Terdakwa I. TAUFIK POHAN Als TAUFIK Bin ADULAHAT, Terdakwa II. IWAN Bin KASIM, dan Terdakwa III. DONIUS HULU Als DONI yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Plw



PDM- 25/PLW/08/2017 tanggal 29 Agustus 2017 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;

- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula para terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Dakwaan Primair tersebut ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk man judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi sebagai pencaharian;

-----Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan ;

-----Menimbang, bahwa di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang di sebut dengan permainan judi adalah : tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian bermain kartu dengan taruhan uang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 02.30 Wib, bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Belakang FIT Qua Kampung Mulya Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, dimana permainan tersebut di lakukan oleh terdakwa I. Taufik Pohan, terdakwa II Iwan Bin Kasim dan Terdakwa III. Donius Hulu ;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi merk gold fish dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan, adapun cara permainan judi jenis song yaitu tiap-tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain yang bermain judi sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain meletakkan kartu secara berurutan atau kartu yang sama serinya minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau maksimal 5 (lima) lembar dan selanjutnya diturunkan satu persatu atau dua lembar untuk menyambung kartu yang telah diturunkan atau kartu yang diturunkan oleh lawan, dan apabila tidak ada menyambung kartu yang telah diturunkan sebelumnya pemain juga boleh menurunkan kembali seri kartu yang baru, dan apabila kartu tidak habis atau tidak dijalankan lagi, maka setiap pemain mengadu kartu yang tersisa dan apabila setelah diadu siapa yang terendah nilainya maka dianggap sebagai pemenang dan yang kalah atau setiap pemain wajib membayarkan uang taruhan berkisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain bisa menghabiskan semua kartu yang dibagikan sebelumnya maka pemain tersebut dianggap SONG dan setiap pemain wajib membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenang selanjutnya mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain dan begitu seterusnya ;

-----Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merek gold fish, dimana tidak ada orang yang telah menyediakan tempat dan memberikan izin untuk permainan judi tersebut yang mana saksi Herman Sugiro selaku pemilik rumah kontrakan tidak mengetahui bahwa rumah kontrakannya yang kosong tersebut telah dijadikan tempat oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Plw



-----Menimbang, bahwa permainan judi tersebut tidak dijadikan sebagai mata pencaharian hanya mengharapkan keuntungan dan Para terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut, sehingga oleh karena itu tidak ditemukan fakta hukum bahwa terdakwa telah Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk man judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi sebagai pencaharian, sehingga oleh karena itu unsur Ad. 2 tersebut diatas, tidak terpenuhi ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena unsur dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan Primair harus dinyatakan tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, sehingga oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, maka selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair;

-----Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair, Terdakwa telah didakwa sesuai **Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;**

Ad. 1. Barangsiapa ;

-----Menimbang, bahwa unsur Barang Siapa, dalam konteks unsur dalam dakwaan subsidair ini, adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan primair yang telah dipertimbangkan dan terpenuhi;

-----Menimbang, bahwa dengan mengambil-alih pertimbangan dalam dakwaan primair di atas, maka dalam subsidair ini pun, unsur Barang Siapa tersebut telah terpenuhi pula;

- Ad. 2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur ini bersifat alternatif, maksudnya tidak mesti seluruh perbuatan harus terpenuhi semuanya agar unsur dimaksud terbukti secara sah menurut hukum, akan tetapi cukup apabila salah satunya dapat terpenuhi dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, maka dengan sendirinya unsur dimaksud telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum. Namun demikian dalam penerapannya harus dilihat secara kasuistis artinya dimungkinkan dalam suatu kasus hanya terbukti salah satu perbuatan saja, tetapi dalam kasus yang lain dapat terjadi dua atau lebih alternatif perbuatan yang terbukti telah dilakukan ;

-----Menimbang, bahwa di dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang di sebut dengan permainan judi adalah : tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa kejadian bermain kartu dengan taruhan uang tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di Belakang FIT Qua Kampung Mulya Baru Kel. Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, dimana permainan tersebut di lakukan oleh terdakwa I. Taufik Pohan, terdakwa II Iwan Bin Kasim dan Terdakwa III. Donius Hulu ;

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada saat sedang melakukan permainan judi jenis song dengan menggunakan kartu remi merk gold fish dan uang sebagai alat yang dipertaruhkan, adapun cara permainan judi jenis song yaitu tiap-tiap pemain wajib membayarkan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai uang tengah/taruhan, lalu kartu remi merk gold fish dikocok kemudian dibagikan kepada para pemain yang bermain judi sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar kartu, setelah kartu tersebut dibagikan masing-masing pemain meletakkan kartu secara berurutan atau kartu yang sama serinya minimal sebanyak 3 (tiga) lembar atau maksimal 5 (lima) lembar dan selanjutnya diturunkan satu persatu atau dua lembar untuk menyambung kartu yang telah diturunkan atau kartu yang diturunkan oleh lawan, dan apabila tidak ada menyambung kartu yang telah diturunkan sebelumnya pemain juga boleh menurunkan kembali seri kartu yang baru, dan apabila kartu tidak habis atau tidak dijalankan lagi, maka setiap pemain mengadu kartu yang tersisa dan apabila setelah diadu siapa yang terendah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Piw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilainya maka dianggap sebagai pemenang dan yang kalah atau setiap pemain wajib membayarkan uang taruhan berkisar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan apabila salah satu pemain bisa menghabiskan semua kartu yang dibagikan sebelumnya maka pemain tersebut dianggap SONG dan setiap pemain wajib membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan pemenang selanjutnya mengocok kartu dan membagikan kartu kepada pemain dan begitu seterusnya ;

-----Menimbang, bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 108 (seratus delapan) lembar kartu remi merek gold fish, dimana tidak ada orang yang telah menyediakan tempat dan memberikan izin untuk permainan judi tersebut yang mana saksi Herman Sugiro selaku pemilik rumah kontrakan tidak mengetahui bahwa rumah kontrakannya yang kosong tersebut telah dijadikan tempat oleh para terdakwa untuk melakukan permainan judi ;

-----Menimbang, bahwa permainan judi song dengan menggunakan kartu remi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan memakai taruhan uang dan di persidangan diperoleh fakta bahwa para terdakwa selama dalam proses pemeriksaan mulai penyidikan, penuntutan hingga persidangan ternyata tidak dapat memperlihatkan adanya suatu Izin yang dimiliki para terdakwa, sehingga diyakini para terdakwa dalam melakukan kegiatannya sama sekali tidak memiliki izin atau persetujuan dari instansi atau pejabat yang berwenang, dengan demikian unsur kedua yakni "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" dinilai dan diyakini telah terpenuhi menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan yang diuraikan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa para terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Subsidaire diatas, karena ternyata semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Subsidaire Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP tentang Penertiban Perjudian yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada para Terdakwa dapat dibuktikan kebenarannya,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Piw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Para Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Ketertiban Umum dan Kesopanan, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan alasan penghapus pidana terhadap diri para terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf oleh karena itu para terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana ;

-----Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa tujuan pidana bukanlah semata – mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan kepada upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai pencegahan agar supaya para terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya atau melakukan tindak pidana lainnya dan terdakwa dapat menyadari kesalahannya serta dikemudian dapat menjadi orang yang baik dan wajar ;

-----Menimbang, bahwa menurut pasal 27 ayat (2) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 dalam pertimbangan berat-ringanya pidana, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim juga memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan, berperilaku baik dan kooperatif ;
- Para Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga ;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

-----Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan para Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa : 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bergambar ikan *Dirampas untuk dimusnahkan* dan Uang tunai sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan rincian : 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) karena memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut *Dirampas Untuk Negara* ;

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

-----Mengingat Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. TAUFIK POHAN Als TAUFIK Bin ADULAHAT, Terdakwa II. IWAN Bin KASIM, dan Terdakwa III. DONIUS HULU Als DONI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa I. TAUFIK POHAN Als TAUFIK Bin ADULAHAT, Terdakwa II. IWAN Bin KASIM, dan Terdakwa III. DONIUS HULU Als DONI tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "IKUT SERTA DALAM PERMAIN JUDI DI TEMPAT YANG DAPAT DIKUNJUNGI UMUM" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. TAUFIK POHAN Als TAUFIK Bin ADULAHAT, Terdakwa II. IWAN Bin KASIM, dan Terdakwa III. DONIUS

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.Piw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HULU Als DONI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (Sembilan) Bulan ;

5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 108 (seratus delapan) lembar kartu remi bergambar ikan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sejumlah Rp. 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah), dengan rincian :
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 1 Nopember 2017, oleh kami MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WILLAS GOMPIS SIMBOLON, Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dihadiri oleh DIAN NOVITA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Para Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

WILLAS GOMPIS SIMBOLON

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.PIw